



## KABUPATEN SUKOHARJO

Sukoharjo, 18 September 2025

Nomor : B/100.3/419/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Fasilitasi  
Raperbup Sukoharjo  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Cq. Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Jawa Tengah  
di  
SEMARANG

Sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa "Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan Perkada, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang:

1. Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025; dan
5. Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid, sebagaimana terlampir untuk mendapatkan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Adapun rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tersebut telah dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahasan, Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo dengan instansi terkait.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. Bupati Sukoharjo  
Sekretaris Daerah,



Abdul Haris Widodo



Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 59335, Laman [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)